



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majene, 28 September 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 2 September 2024 dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tammeredo Sendana, Kabupaten Majene, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Nikah Nomor : XXX, tertanggal 08 September 2022;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Majene selama 2 bulan. Kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 2 tahun. Kemudian pindah ke rumah bersama di Kecamatan Tammeredo Sendana, Kabupaten Majene selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di J Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan selama 3 tahun 4 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada bulan Februari 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang sering mengkomsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu;
4. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 5 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya menurut relaas Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 11 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, bahwa panggilan Tergugat dikembalikan oleh PT Kantor Pos Indonesia karena Tergugat tidak ditemukan pada alamat tersebut;

Bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai lalu kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan memperbaiki dahulu gugatannya lalu Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Blp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Blp



Ttd.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I. Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Panggilan Pertama Pengugat	: Rp	10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	
10.000,00			

2.	ATK/Proses	:	Rp	
100.000,00				
3.	Panggilan	: Rp	58.000,00	
4.	Meterai	: Rp	10.000,00	

Jumlah :

Rp 228.000,00
(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)